ANALISIS HUKUM ATAS PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN BERUPA NIKAH SIRI DAN POLIGAMI SIRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Jelfidha Sukma Yollanda[1], Yenny Fitri.Z[2]

[1,2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
E-mail : jelfidhasukmayolanda@gmail.com[1], yennyfitriz@umsb.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengaturan tindak pidana nikah siri dan poligami siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mengkajinya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan syar'i. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif serta interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri tidak secara langsung dikriminalisasi dalam KUHP sepanjang perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Pasal 404 KUHP lebih diarahkan pada kewajiban administratif untuk melaporkan perkawinan, sedangkan pemidanaan dapat muncul apabila terdapat unsur penipuan, penyembunyian status, atau penghalang perkawinan yang sah. Sementara itu, poligami siri memiliki konsekuensi hukum yang lebih tegas melalui Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP karena berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan dengan adanya penghalang yang sah dan penyembunyian status perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, pembatasan tersebut dapat dibenarkan melalui prinsip kemaslahatan (*maqashid syariah*) dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Dengan demikian, pengaturan KUHP pada prinsipnya selaras dengan hukum Islam sepanjang diterapkan secara proporsional dan tidak mempidanakan perkawinan yang sah secara agama semata.

Kata Kunci : *Nikah Siri, Poligami Siri, KUHP, Hukum Islam, Tindak Pidana Perkawinan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum, sosial, dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan keluarga serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan pada dasarnya memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan. Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat masih ditemukan perkawinan yang dilaksanakan secara agama tetapi tidak dicatatkan oleh negara atau yang dikenal sebagai nikah siri. Keberadaan nikah siri tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan kedudukan hukum perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Nazarudin et al., 2023).

Fenomena perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa persoalan nikah siri bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum dan sosial yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan. Kajian Firman et al. (2026) mencatat adanya sekitar 28.000 kasus perkawinan tidak tercatat dalam rentang 2020–2023 yang berdampak terhadap sekitar 1,5 juta anak yang menghadapi persoalan dalam memperoleh kepastian status kependudukan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan, akta kelahiran, akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemenuhan hak keperdataan lainnya. Bahkan, dalam hubungan hukum antara anak dan ayah biologis, persoalan perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pemenuhan hak nafkah, hubungan keperdataan, dan hak waris. Oleh karena itu, persoalan nikah siri perlu ditempatkan sebagai persoalan perlindungan hukum terhadap keluarga, khususnya perempuan dan anak (Firman et al., 2026).

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan pada prinsipnya berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Apabila rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, perkawinan pada dasarnya dinilai sah menurut ketentuan syariat. Pencatatan perkawinan dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki fungsi administratif dan pembuktian untuk menjamin tertib hukum serta memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan (Rofiq, 2021). Dengan demikian, terdapat perbedaan titik tekan antara fikih klasik yang lebih menekankan keabsahan substantif perkawinan dengan hukum positif Indonesia yang memberikan perhatian besar terhadap aspek pencatatan dan pembuktian secara administratif. Perbedaan perspektif tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam menganalisis kedudukan nikah siri dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika persoalan tersebut dikaitkan dengan konsekuensi hukum yang timbul terhadap perempuan dan anak (Nasution, 2020).

Persoalan nikah siri menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik poligami siri, yaitu perkawinan kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa memenuhi mekanisme hukum negara. Hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap poligami dengan

persyaratan tertentu, terutama kemampuan untuk berlaku adil, sedangkan hukum positif Indonesia memberikan pembatasan melalui persyaratan dan mekanisme perizinan pengadilan. Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang suami yang hendak melakukan poligami harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memperoleh izin dari pengadilan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan istri dan anak serta memastikan bahwa pelaksanaan poligami tidak menimbulkan ketidakadilan dan kemudaratan dalam kehidupan keluarga (Sanjaya & Faqih, 2017). Oleh sebab itu, poligami siri tidak hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap mekanisme hukum nasional dan perlindungan hak-hak pihak yang berada dalam hubungan perkawinan tersebut.

Dari perspektif perlindungan hukum, praktik poligami siri berpotensi menempatkan istri dan anak pada posisi yang lebih rentan. Tidak adanya pencatatan dan tidak ditempuhnya mekanisme perizinan pengadilan dapat menyulitkan perempuan dalam membuktikan status perkawinannya serta memperjuangkan hak-hak yang timbul dari hubungan perkawinan. Kondisi yang sama dapat berdampak terhadap anak, khususnya dalam memperoleh kepastian hubungan keperdataan dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima dari orang tuanya. Dalam perspektif *maqasid syariah*, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan penting yang harus diperhatikan dalam pengaturan kehidupan keluarga. Wardani et al. (2022) menunjukkan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku poligami siri dapat dianalisis berdasarkan perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda sepanjang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana terhadap praktik perkawinan siri perlu dilihat tidak semata-mata sebagai bentuk pembatasan terhadap praktik keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian menghadirkan dimensi baru dalam persoalan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku secara efektif pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan bersama, antara lain mengenai perkawinan yang dilakukan ketika terdapat penghalang yang sah, kewajiban pemberitahuan atau pelaporan perkawinan, penipuan dalam perkawinan, serta hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan individual, tetapi juga mempertimbangkan ketertiban kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, muncul persoalan mengenai sejauh mana ketentuan pidana dalam KUHP Nasional dapat dikaitkan dengan praktik nikah siri dan poligami siri serta apakah ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau justru sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan (Hamzah, 2019; Hiariej, 2022).

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji hubungan antara hukum pidana nasional, hukum perkawinan, dan hukum Islam secara lebih komprehensif. Di satu sisi, hukum Islam memberikan konstruksi mengenai sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat, sedangkan hukum nasional menempatkan pencatatan, pembuktian, dan mekanisme administratif sebagai bagian penting dalam memberikan kepastian hukum. Di sisi

lain, pemberlakuan KUHP Nasional membawa konsekuensi baru terhadap pengaturan perbuatan yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan bersama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas antara ketentuan hukum pidana dengan kebebasan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan berdasarkan agama. Penelitian terdahulu telah membahas akibat hukum dan dampak perkawinan siri terhadap perempuan dan anak (Kusmayadi & Madarik, 2020), serta membahas kebijakan hukum pidana terhadap nikah siri dan poligami dalam KUHP baru (Ismail, 2025). Namun, kajian yang secara khusus mengonstruksikan pengaturan tindak pidana nikah siri dan poligami siri dalam KUHP Nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam masih perlu dikembangkan secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi akademik dan yuridis untuk mengkaji konstruksi hukum terhadap praktik nikah siri dan poligami siri dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum Islam. Kajian ini penting untuk mengetahui apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat secara tepat diterapkan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan nikah siri dan poligami siri, serta bagaimana kedudukannya apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip keabsahan perkawinan dalam hukum Islam. Analisis tersebut diharapkan dapat memperjelas batas antara aspek keabsahan perkawinan menurut agama, kewajiban pencatatan menurut hukum negara, dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang menimbulkan kerugian atau mengancam kepentingan hukum pihak lain. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan pada judul "Konstruksi Hukum atas Pengaturan Tindak Pidana Perkawinan Berupa Nikah Siri dan Poligami Siri dalam KUHP Dikaitkan dengan Hukum Islam." Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan hukum keluarga Islam sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum serta perlindungan yang lebih optimal terhadap perempuan dan anak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis konstruksi hukum atas pengaturan tindak pidana nikah siri dan poligami siri dalam KUHP serta kaitannya dengan hukum Islam (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep konstruksi hukum, tindak pidana perkawinan, nikah siri, dan poligami siri berdasarkan doktrin serta pandangan para ahli hukum; pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan norma KUHP dengan prinsip hukum Islam terkait perkawinan; serta pendekatan syar'i untuk menganalisis nikah siri dan poligami siri berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama fikih klasik maupun kontemporer (Marzuki, 2011; Ali, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, Al-Qur'an, dan Hadis; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta

pendapat ahli hukum pidana dan hukum keluarga Islam; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001; Ali, 2021). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan (Ali, 2021). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menguraikan norma hukum yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan khusus mengenai konstruksi hukum nikah siri dan poligami siri. Analisis juga menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis untuk memahami ketentuan pidana yang berkaitan dengan perkawinan serta teknik komparasi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan titik temu antara hukum pidana nasional dengan prinsip hukum Islam (Soekanto & Mamudji, 2001).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Atas Pengaturan Tindak Pidana Nikah Siri dalam Kajian Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, yaitu calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Masing-masing unsur tersebut memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad dinyatakan sah secara syar'i. Sepanjang rukun dan syarat tersebut terpenuhi, mayoritas ulama fikih klasik memandang perkawinan sebagai sah meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Pencatatan perkawinan tidak ditemukan secara eksplisit sebagai rukun atau syarat sah dalam konstruksi fikih klasik, sehingga persoalan pencatatan pada awalnya lebih ditempatkan sebagai kebutuhan administratif dan pembuktian. Pandangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar munculnya pemahaman di masyarakat bahwa nikah siri tetap sah menurut agama walaupun tidak memiliki bukti pencatatan negara (Rofiq, 2021). Namun, perkembangan hukum keluarga Islam menunjukkan adanya pergeseran pemikiran, terutama ketika pencatatan dipandang sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan serta anak.

Pemikiran kontemporer mengenai pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak dapat hanya dipahami melalui dikotomi antara sah dan tidak sah menurut agama. Nasution dan Musdah Mulia, misalnya, memberikan perhatian terhadap pentingnya pencatatan sebagai instrumen untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga. Pencatatan dipandang memiliki fungsi yang pada masyarakat modern memiliki kedudukan penting sebagaimana fungsi pengumuman dan persaksian dalam masyarakat pada masa lalu (Sayyad, 2018). Meskipun demikian, pandangan tersebut belum menjadi pendapat yang diterima secara mutlak dalam hukum Islam, karena sebagian ulama tetap membedakan antara syarat syar'i sebagai penentu sahnya akad dengan syarat tawsiqi sebagai instrumen pembuktian. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, nikah siri dapat memiliki dimensi ganda, yakni dapat dipandang sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan kepastian hukum yang memadai karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan berdasarkan hukum negara.

Pendekatan *maslahah mursalah* dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan antara keabsahan perkawinan secara syar'i dan kewajiban pencatatan berdasarkan hukum positif.

Kewajiban pencatatan dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan, mencegah kemudaratan, serta memberikan kepastian mengenai status hukum suami, istri, dan anak. Dalam perspektif tersebut, pencatatan tidak harus diposisikan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan menurut syariat, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan hak-hak keperdataan dapat dibuktikan dan dilindungi (Akbar et al., 2025). Dengan demikian, hukum Islam dapat memberikan ruang bagi negara untuk mewajibkan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum tanpa serta-merta menyatakan bahwa setiap akad yang tidak tercatat otomatis tidak sah secara agama. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan, yaitu perempuan dan anak (Al-Amruzi, 2021).

Dalam konteks KUHP Nasional, persoalan pencatatan perkawinan memiliki keterkaitan dengan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana denda paling banyak kategori II. Berdasarkan konstruksi tersebut, Pasal 404 pada dasarnya tidak secara langsung merumuskan "nikah siri" sebagai tindak pidana, melainkan menitikberatkan pada pelanggaran kewajiban pelaporan atau pencatatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Karakter sanksinya yang berupa pidana denda menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran yang relatif ringan dibandingkan perbuatan yang secara langsung menyerang kepentingan hukum yang lebih serius. Oleh karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara perkawinan yang tidak tercatat dengan tindak pidana perkawinan, karena tidak setiap perkawinan yang tidak tercatat secara otomatis memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Penerapan Pasal 404 juga harus dikaitkan dengan asas kesalahan dalam hukum pidana. Tidak terpenuhinya kewajiban administratif tidak semestinya langsung dipandang sebagai perbuatan yang memiliki tingkat kesalahan yang sama dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyembunyikan status perkawinan atau menghindari tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan keadaan konkret yang menyebabkan tidak dilaporkannya perkawinan, termasuk faktor keterbatasan akses terhadap pelayanan administrasi, kondisi geografis, ekonomi, maupun ketidaktahuan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan. Prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea* mengandung gagasan bahwa perbuatan lahiriah saja tidak cukup untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana terhadap persoalan administrasi perkawinan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki maksud jahat.

Selain asas kesalahan, penerapan Pasal 404 perlu ditempatkan dalam kerangka *ultimum remedium*. Hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir apabila mekanisme administratif dan perdata tidak mampu mencapai tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan. Dalam persoalan nikah siri, terdapat instrumen lain yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum, seperti pencatatan perkawinan, penguatan pelayanan administrasi, dan mekanisme *isbat nikah* bagi perkawinan yang memenuhi persyaratan hukum Islam. Oleh

karena itu, pemidanaan seharusnya tidak menjadi respons pertama terhadap setiap perkawinan yang tidak tercatat. Penerapan hukum pidana lebih tepat diarahkan kepada perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, penipuan, penyembunyian status perkawinan, atau perbuatan lain yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Pendekatan tersebut diperlukan agar tujuan hukum pidana tetap proporsional dan tidak justru menghambat upaya masyarakat memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas status keluarganya (Ilyas, 2016).

Apabila dibandingkan dengan hukum Islam, terdapat persamaan dan perbedaan dalam konstruksi pengaturan nikah siri. Persamaannya adalah baik hukum Islam maupun KUHP Nasional tidak dapat dipahami sebagai menetapkan bahwa akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat agama semata-mata menjadi tindak pidana hanya karena tidak dicatatkan. Hukum Islam mayoritas memandang pencatatan sebagai instrumen pembuktian, sedangkan KUHP lebih menitikberatkan pada pelanggaran kewajiban hukum tertentu yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan. Perbedaannya terletak pada tujuan dan konsekuensi hukumnya. Hukum Islam menilai keabsahan akad berdasarkan rukun dan syarat syar'i, sedangkan hukum negara menempatkan pencatatan sebagai bagian dari sistem administrasi dan kepastian hukum. Perbedaan tersebut tidak harus menghasilkan pertentangan, karena pencatatan dapat dipahami sebagai kebijakan negara yang bertujuan mewujudkan *maslahah*, khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak (Rofiq, 2021; Al-Amruzi, 2021).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan nikah siri dalam KUHP Nasional pada prinsipnya dapat dinilai sesuai dengan hukum Islam sepanjang penerapannya tidak diarahkan untuk memidana semata-mata akad perkawinan yang sah menurut syariat tetapi tidak tercatat. Pasal 404 lebih tepat dipahami sebagai ketentuan yang memberikan konsekuensi pidana terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan perkawinan, bukan sebagai kriminalisasi langsung terhadap nikah siri. Akan tetapi, penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi penafsiran yang memperluas ruang kriminalisasi terhadap masyarakat yang menikah secara agama tanpa memiliki niat untuk melakukan penipuan atau menyembunyikan status perkawinannya. Dengan demikian, konstruksi hukum yang ideal adalah membedakan antara ketidakpatuhan administratif, perkawinan yang sah secara agama tetapi belum tercatat, dan perkawinan yang sejak awal mengandung unsur penipuan atau dilakukan dengan melanggar penghalang perkawinan. Pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan perempuan dan anak, asas kesalahan, prinsip *ultimum remedium*, serta nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi bagian penting dari hukum Islam.

Analisis Pengaturan Tindak Pidana Poligami Siri dalam Kajian Islam dan UU Nomor 1 Tahun 2023

Dalam perspektif hukum Islam, poligami merupakan bentuk perkawinan yang dibolehkan dengan batas maksimal empat orang istri dan persyaratan utama berupa kemampuan untuk berlaku adil. Dasar normatifnya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 3 yang memberikan kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan ketentuan apabila terdapat kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja. Prinsip keadilan menjadi unsur penting dalam praktik poligami karena tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya akad, tetapi juga pemenuhan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga. Sayyid Quthb memahami konsep keadilan dalam ayat tersebut secara luas, tidak hanya terbatas pada aspek tertentu, tetapi mencakup berbagai bentuk keadilan yang berkaitan dengan

kehidupan rumah tangga, termasuk pemenuhan hak-hak istri (Sanjaya & Faqih, 2017; Rumayyah, 2018). Dengan demikian, kebolehan poligami dalam Islam bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebolehan yang disertai tanggung jawab dan persyaratan moral serta hukum yang ketat.

Hukum Islam klasik pada dasarnya tidak menentukan mekanisme administratif seperti kewajiban memperoleh izin pengadilan sebelum seorang laki-laki melakukan poligami. Selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi serta tidak terdapat larangan syar'i, akad perkawinan dapat dinilai sah secara agama. Akan tetapi, perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan prosedur administratif sebagai bentuk pengaturan dan perlindungan terhadap kepentingan keluarga. Kewajiban memperoleh izin pengadilan dapat dipahami sebagai bentuk *siyasah syar'iyyah* dan *maslahah mursalah* yang bertujuan memastikan kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban serta mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap istri dan anak. Dalam perspektif *maqasid syariah*, pembatasan tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap poligami yang dilakukan dengan mengabaikan prosedur hukum negara pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang sanksi tersebut diarahkan untuk mencegah kemudaratan dan melindungi hak pihak yang rentan (Wardani et al., 2022).

Meskipun demikian, kriminalisasi terhadap poligami siri juga perlu dikaji secara kritis. Persyaratan administratif yang terlalu rumit dan sulit diakses dapat mendorong sebagian masyarakat memilih perkawinan siri sebagai jalan alternatif untuk menghindari mekanisme hukum yang dianggap panjang atau tidak mudah dipenuhi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan paradoks kebijakan, karena aturan yang pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak justru berpotensi menyebabkan perkawinan dilakukan secara tersembunyi. Ketika perkawinan berlangsung secara siri, pengawasan negara menjadi lebih sulit dan kedudukan hukum istri kedua serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat menjadi semakin rentan. Oleh sebab itu, kebijakan hukum terhadap poligami tidak cukup hanya dengan memberikan ancaman pidana, tetapi harus disertai dengan mekanisme perizinan yang transparan, sederhana, terjangkau, dan mampu memberikan perlindungan nyata kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan poligami siri memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 402 dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 402 ayat (1) pada pokoknya mengatur larangan melangsungkan perkawinan ketika seseorang mengetahui bahwa perkawinan yang masih berlaku menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan berikutnya. Ketentuan tersebut disertai ancaman pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Selanjutnya, Pasal 402 ayat (2) memberikan ancaman yang lebih berat apabila pelaku juga menyembunyikan keberadaan penghalang tersebut kepada pihak lain. Adapun Pasal 403 mengatur perbuatan melangsungkan perkawinan dengan tidak memberitahukan adanya penghalang yang sah sehingga perkawinan tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh pejabat yang berwenang. Perbedaan konstruksi kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional membedakan antara perbuatan melangsungkan perkawinan yang terhalang dengan perbuatan yang telah menimbulkan akibat hukum berupa dinyatakannya perkawinan tidak sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Konstruksi Pasal 402 dan Pasal 403 menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak berdiri sendiri dalam menentukan keabsahan perkawinan, melainkan berhubungan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Istilah "penghalang yang sah" harus dipahami dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya mengenai syarat dan pembatasan perkawinan. Dalam konteks poligami, seorang suami yang masih terikat perkawinan tidak dapat begitu saja melangsungkan perkawinan berikutnya tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum negara, termasuk mekanisme permohonan izin kepada pengadilan. Dengan demikian, Pasal 402 dan Pasal 403 berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap norma perkawinan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perspektif kebijakan kriminal, keberadaan ketentuan pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan daya paksa agar ketentuan mengenai perkawinan tidak hanya menjadi norma administratif tanpa konsekuensi terhadap pihak yang sengaja melanggarnya (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019).

Perbedaan karakter Pasal 402 dan Pasal 403 juga berpengaruh terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidananya. Pasal 402 pada dasarnya dapat diterapkan ketika perbuatan melangsungkan perkawinan yang terhalang telah terjadi dan pelaku mengetahui adanya penghalang tersebut. Sementara itu, Pasal 403 mensyaratkan adanya keadaan tambahan, yaitu perkawinan yang telah dilangsungkan kemudian dinyatakan tidak sah oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, Pasal 403 memiliki konsekuensi pembuktian yang lebih kompleks karena aparat penegak hukum harus membuktikan tidak hanya adanya penghalang perkawinan dan pengetahuan pelaku, tetapi juga adanya akibat berupa pernyataan tidak sah terhadap perkawinan tersebut. Konstruksi tersebut menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk membedakan tingkat keseriusan perbuatan berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, penerapan pasal harus tetap memperhatikan asas legalitas dan asas kesalahan agar seseorang tidak dipidana tanpa adanya pembuktian mengenai pengetahuan dan kesengajaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Apabila dibandingkan dengan hukum Islam, terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan poligami siri. Persamaannya adalah baik hukum Islam maupun KUHP Nasional sama-sama tidak menempatkan poligami sebagai perbuatan yang dilarang secara mutlak. Hukum Islam memberikan kebolehan dengan syarat keadilan, sedangkan hukum nasional memberikan ruang poligami melalui mekanisme dan persyaratan tertentu. Dengan demikian, pembatasan poligami dalam hukum nasional pada prinsipnya dapat dipahami sebagai upaya institusional untuk memastikan bahwa kebolehan poligami tidak disalahgunakan. Perbedaannya terletak pada sumber dan bentuk persyaratannya. Hukum Islam menitikberatkan pada terpenuhinya syarat syar'i, terutama keadilan, sedangkan hukum nasional menambahkan persyaratan administratif berupa izin pengadilan dan mekanisme pembuktian kemampuan serta keadaan keluarga. Sebagian pandangan fikih klasik dapat mempertanyakan kriminalisasi terhadap poligami yang secara substantif memenuhi syarat agama, sedangkan pendekatan *maqasid syariah* lebih memungkinkan penerimaan terhadap pembatasan negara apabila pembatasan tersebut terbukti bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (Irfan, n.d.; Wardani et al., 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, pengaturan tindak pidana poligami siri dalam KUHP Nasional pada prinsipnya dapat dinilai lebih tepat dan lebih dapat dibenarkan dibandingkan kriminalisasi terhadap nikah siri yang semata-mata tidak tercatat. Hal ini disebabkan poligami tanpa memenuhi persyaratan hukum memiliki potensi kerugian yang lebih konkret terhadap istri

pertama, anak, maupun pihak lain yang terlibat dalam hubungan perkawinan. Pasal 402 dan Pasal 403 dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sepanjang diterapkan secara proporsional, berdasarkan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip *ultimum remedium*. Namun, efektivitas ketentuan pidana tersebut tetap sangat bergantung pada kebijakan pendukung di bidang hukum keluarga, terutama penyederhanaan dan transparansi prosedur izin poligami. Dengan demikian, kriminalisasi poligami siri tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga ketertiban perkawinan, memberikan kepastian hukum, melindungi perempuan dan anak, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga yang sejalan dengan prinsip *maqasid syariah*.

KESIMPULAN

Pertama, terkait pengaturan tindak pidana nikah siri dalam KUHP Nasional dikaitkan dengan kajian hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 404 KUHP yang mengatur kelalaian pelaporan perkawinan dirumuskan secara proporsional karena hanya mengancam pidana denda, bukan pidana penjara, sehingga secara doktrinal ditempatkan di bidang administratif dengan bobot kesalahan yang lebih ringan. Pasal ini tidak menjerat keabsahan akad nikah menurut agama, melainkan semata-mata mendorong ketertiban pencatatan demi menjamin kepastian status hukum bagi istri dan anak. Sejalan dengan asas kesalahan (mens rea) dan prinsip ultimum remedium, penerapan pasal ini terhadap pasangan yang beritikad baik namun terkendala akses administratif perlu dibedakan dari penerapannya terhadap pihak yang sengaja menyembunyikan status perkawinan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dengan pembedaan penerapan semacam ini, Pasal 404 dinilai selaras dengan prinsip maqashid syariah, karena kewajiban pelaporan pada dasarnya merupakan instrumen kontemporer untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah mursalah) dan menjaga hak-hak keluarga, bukan untuk menghukum keabsahan agama itu sendiri.

Kedua, terkait pengaturan tindak pidana poligami siri, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 402 dan 403 KUHP telah dirumuskan secara tegas dan proporsional untuk melindungi hak-hak keperdataan pihak yang rentan, khususnya istri pertama dan anak-anak, dari tindakan poligami yang dilakukan secara sepihak tanpa izin dan tanpa keterbukaan. Pembedaan syarat objektif antara Pasal 402 (menjerat perbuatan sejak dilakukan) dan Pasal 403 (menjerat akibat yang telah dikonfirmasi lewat putusan pembatalan) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menyusun norma secara berjenjang dan proporsional sesuai bobot kerugian yang ditimbulkan. Sifat kedua pasal ini sebagai delik biasa yang melindungi kepentingan publik menegaskan bahwa negara hadir bukan untuk mengintervensi moralitas privat warganya, melainkan untuk memastikan hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pihak yang beritikad tidak baik. Dalam kerangka maqasid syariah, ketentuan ini dapat dipahami sebagai instrumen pemaksa yang mendukung tercapainya tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan keluarga, sejalan dengan semangat keadilan yang disyaratkan dalam ketentuan poligami menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan perkawinan dan problematika kawin siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 9*(2), 1–18. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Prenada Media Group.

Hamzah, A. (2019). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hayah, S. S. N., & Anwar, S. (2026). Kriminalisasi praktik poligami tanpa izin pengadilan dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(1), 3550–3561.

Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Ed. rev.). Cahaya Atma Pustaka.

Ilyas, A. (2016). *Asas-asas hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.

Irfan, M. N. (2011). Kriminalisasi poligami dan nikah siri. *Al-'Adalah, 8*(2), 121–140.

Ismail, I. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap nikah sirih dan poligami dalam KUHP baru. *Locus Journal of Academic Literature Review, 4*(9), 819–828.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Kusmayadi, R. C. R., & Madarik, M. (2020). Akibat hukum dan dampak psikologis perkawinan siri bagi perempuan dan anak-anaknya: Kajian teoretis menurut Undang-Undang dan KHI. *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam, 9*(2), 1–21.

Lahilote, H. S., Bachdar, A. Z., Hasan, F., & Kolopita, A. F. (2026). Web-based SIMKAH implementation at KUA: A multi-city comparative study of legal effectiveness in Indonesia. *Al-Ahkam, 36*(1), 133–164. https://doi.org/10.21580/ahkam.2026.36.1.28241

Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muhammad, S. A. (2025). *Maṣhlahah mursalah pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam* [Disertasi doktoral, UIN Raden Intan Lampung].

Muladi, & Nawawi, B. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Nasution, K. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia: Dinamika dan perkembangannya*. Academia.

Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah sirri dan problematikanya. *Innovative: Journal of Social Science Research, 3*(3), 4736–4750.

Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi overkriminalisasi pada pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif *fair trial*. *Jurnal Hukum Statuta, 4*(1), 31–49. https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530

Rahmawati, N. A. (2013). Hukum pidana Indonesia: *Ultimum remedium* atau *primum remedium*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2*(1).

Rofiq, A. (2017). *Hukum perdata Islam Indonesia*.

Rofiq, A. (2021). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.

Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. FH UII Press.

Sayyad, M. A. (2018). Urgensi pencatatan nikah sebagai rukun nikah: Studi kritis pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution. *El-Mashlahah, 8*(1). https://doi.org/10.23971/el-

mas.v8i1.978
Sehabudin, S. (2014). Pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perspektif maqāṣid syarī'ah. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 2*(1). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i1.1366
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
Wardani, G. R. S. (2021). *Sanksi pidana pelaku poligami siri di Indonesia perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda: Kajian putusan perkara nomor 376 K/PID/2015* [Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798
Witanto, D. Y. (2020). *Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin*. Prenamedia Group.